

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SOSIALISASI
ANTI BULLYING (ANTI PERUNDUNGAN)
KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HSU**



Oleh :

AHMAD BAIHAQI, S.Sos., M.A

NIDN. 1104119201

MAHASISWA/I PKL STIA AMUNTAI

**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISSTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul : **Sosialisasi Penyuluhan Anti Bullying (Anti Perundungan) Di SMPN 4 Danau Panggang**
2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Ahmad Baihaqi S.Sos, M.A
 - b. NIDN : 1104119201
 - c. Program studi : Administrasi Publik
 - d. No. Hp
 - e. Email : baihaqi.stia13@gmail.com
3. Anggota Tim PKM
 - a. Jumlah Anggota PKM : 11 Orang Mahasiswa
 - b. Nama Anggota : Nadia, Ahmad anwar, Sumiati, Purnadi, Halimatus Sa'diyah
 - c. Nama Anggota : Raudah, Milnawati, Latifah, Khairurrahman, Rahmah, Maliha
4. Tanggal Kegiatan : Rabu, 07 Februari 2024
5. Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Danau Panggang
 - a. Alamat : Desa Sungai Namang, Kec. Danau Panggang
 - b. Kelurahan : Sungai Namang
 - c. Kecamatan : Danau Panggang
 - d. Kabupaten : Hulu Sungai Utara
 - e. Provinsi : Kalimantan Selatan
6. Sumber Dana kegiatan PKM : PPPM (pusat penelitian dan pengabdian masyarakat)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
7. Biaya kegiatan PKM : 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Amuntai , 07 Februari 2024

Menyetujui,
Kepala Pusat Penelitian Dan
Pengabdian Masyarakat



Agus Surya Darma, S.Sos,M.AP
NIK. 19860810 201110 1 009

Ketua Pelaksana

Ahmad Baihaqi, S.Sos.M.A
NIDN 1104119201

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai



Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR, CIQnR
NIK 19891025 201807 1 030

KATA PENGANTAR

Dengan ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pengabdian Masyarakat ini dengan judul “Sosialisasi Anti Bullying (Anti Perundungan) di SMPN 4 Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten HSU.

Tujuan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Sehubungan dengan itu, penulis pada kesempatan kali ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP., CIQnR, Ketua Yayasan Bakti Muslimin;
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR., CIQnR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai;
3. Bapak Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP, Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat;
4. Kepala Sekolah SMPN 4 Danau Panggang yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penyuluhan ini;
5. Keluarga dan teman saya yang telah memberikan dukungan;
6. Semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat ini hingga selesai.

Penulis menerima segala masukan dan kritik dari semua pihak untuk kemajuan pengabdian masyarakat ini.

Amuntai, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	
A. Solusi	7
B. Target Luaran.....	
BAB III METODE PELAKSANAAN	
A. Judul Kegiatan	9
B. Waktu dan Tempat.....	9
C. Metode Pelaksanaan	9
D. Peserta Kegiatan	9
E. Materi Kegiatan	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	10
B. Pembahasan	11
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Biodata Ketua Pelaksana
- Lampiran 2 : Surat Perintah Tugas
- Lampiran 3 : Rincian Biaya Pengabdian Masyarakat
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Pengabdian Masyarakat
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bullying atau perundungan merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja. Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Perundungan tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun terjadi pula pada orang dewasa.”¹ Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Perilaku perundungan tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda.

Perundungan dapat terjadi dimana saja dimana ada interaksi sosial antar manusia. Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan school bullying, perundungan yang terjadi di tempat kerja biasanya disebut dengan workplace bullying, dalam lingkungan politik disebut dengan political bullying, di internet atau teknologi digital disebut dengan cyber bullying. Dalam kaitannya dengan tindak perundungan di sekolah, perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait.

Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku. Angka kejadian tindak perundungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Data kemenkes RI diketahui bahwa 50% anak menjadi korban perundungan di sekolah (Kemenkes RI, 2018). Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 161 kasus kekerasan terhadap anak, 36 diantaranya adalah kasus perundungan anak. Hasil penelitian yang di lakukan di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat diperoleh hasil bahwa anak yang menjadi

korban perundungan fisik sebanyak 12,7%, perundungan psikologis 12,5% dan perundungan verbal 27,8%.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi yaitu dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya. Pada anak dapat terjadi gejala depresi, rasa tidak berdaya, merasa terisolasi, mudah marah, ketakutan, kecemasan, hingga penyalahgunaan zat adiktif. Dampak fisik dari kekerasan seksual dapat berupa gangguan kehamilan akibat kehamilan yang tidak diinginkan yang merupakan efek dari perkosaan, gangguan kesehatan seksual atau reproduksi dapat berupa penyakit menular seksual, dan risiko bunuh diri pada korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sosial korban berupa masalah dengan kebudayaan korban yang menjadikan gangguan interaksi dengan orang sekitar, masalah harga diri dimana di beberapa negara pemerkosa diwajibkan menikahi korban untuk menebus kesalahan untuk menjaga nama baik keluarga korban, hal ini cenderung menyebabkan masalah rumah tangga, dan masalah dalam penilaian sosial (WHO, 2017). Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi setelah korban mengalami kekerasan seksual, namun dapat mempengaruhi sampai ke kehidupan mendatang korban, sehingga pemulihan korban dari dampak kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama.

Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, perundungan (*bullying*) merupakan jenis kekerasan yang sering dialami oleh

pelajar dan mahasiswa. Data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke 5 dalam jumlah pelajar yang mengalami perundungan (Jayani, 2019). Data KPAI tahun 2018 menunjukkan kasus pelanggaran hak anak pada 2018 didominasi oleh kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Berdasarkan data 2019, kasus perundungan terhadap anak-anak yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (Muhajir, 2020).

Merujuk dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Dari total kasus yang diadakan, universitas menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27 persen dengan jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kekerasan, gambar di bawah ini menjelaskan tipologi kekerasan berdasarkan bentuk yang dapat dilakukan seorang individu terhadap diri sendiri atau kelompok/individu terhadap orang lain dan/atau kelompok tertentu (Krug et al., 2002).

Pembagian tipologi tersebut menunjukkan kekerasan dapat terjadi di semua level, mulai dari individu, antar individu, dan kelompok. Identitas setiap individu berbeda satu dari yang lain, sehingga dampak kekerasan pada setiap individu pun berbeda-beda tergantung pada identitas yang dimilikinya. Ada individu/kelompok yang lebih rentan dibanding yang lain sehingga dapat mengalami dampak kekerasan yang lebih besar.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan Seksual mencakup tindakan, verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan tanpa izin korban atau dengan paksaan.

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan Pendidikan/Sekolah sesuai pasal 10 ayat 2 Permendikbud No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yakni:

1. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
2. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban
3. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual
4. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual
5. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
6. Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan Seksual
7. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan seksual yang juga perlu menjadi perhatian, dan harus jadi perhatian segenap orang yang ada di lingkungan satuan pendidikan.

- a. Menatap atau melihat tubuh dari atas ke bawah. Tatapan tajam atau menatap sambil tersenyum/tertawa, yang memerhatikan penampilan dari atas ke bawah dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan dianggap sebagai KS, terutama jika tatapannya merendahkan.
- b. Menceritakan lelucon cabul. Ini adalah bentuk KS ringan yang paling sering terjadi di masyarakat, dan sedihnya lagi terjadi pula di lingkungan satuan pendidikan. Cerita lelucon atau candaan bernada cabul, terutama yang erat asosiasinya dengan hubungan seksual dengan nada bercanda, adalah bentuk nyata KS. Contoh dari hal ini di antaranya melontarkan candaan tentang ‘memegang ular’, melihat siswi atau perempuan cantik lalu mengatakan setelah ini mandi besar, dan berbagai candaan melecehkan lainnya.
- c. Berdiri/menghalangi siswa lawan jenis lewat. Tindakan berdiri di depan siswa lawan jenis dan menghalangi jalan, meskipun mungkin dianggap sebagai candaan, dapat menjadi tindak pelecehan seksual jika sengaja mengganggu dan membuat takut.
- d. Melontarkan candaan tentang identitas gender atau orientasi seksual. Candaan yang tidak sadar terkait identitas gender atau orientasi seksual dapat menjadi bentuk pelecehan seksual, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung.
- e. Mengirim obrolan/chat, email, surat, atau gambar yang bersifat seksual. Menerima pesan atau gambar berbau seksual tanpa konsen/izin merupakan bentuk KS yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan.
- f. Memberikan siulan dan godaan. Siulan/godaan atau cat calling, terutama jika disertai dengan tatapan atau senyuman nakal, dapat dianggap sebagai KS yang menciptakan rasa tidak aman.
- g. Meminta kiriman foto dengan paksa. Permintaan kiriman foto yang dipaksakan dan mengakibatkan rasa tidak nyaman dan terancam bagi siswa/siswi juga merupakan bentuk KS.
- h. Melakukan candaan yang mengekspos tubuh korban.

Dan bentuk kekerasan yang paling tidak kita sadari Paksaan baik itu secara Halus atau Kasar Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Profil Pelajar Pancasila terkait dengan akhlak kepada sesama Tekanan Berulang Kali.

Pada banyak kasus kekerasan, pelaku seringkali kembali untuk mengancam korban, apalagi jika pelaku memiliki kewenangan yang lebih tinggi atau menyimpan data atau dokumentasi pribadi korban yang dapat disebarluaskan. Ketiadaan aturan atau mekanisme yang andal membuat korban tidak tahu secara pasti tindakan yang harus dilakukan, ke mana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Korban kekerasan seksual rentan mengalami depresi dan kecemasan karena stigma dari masyarakat. Kejadian traumatis pasti akan mengakibatkan luka psikis. Korban membutuhkan ruang aman untuk menceritakan pengalamannya dan mencari bantuan untuk menyembuhkan luka psikis yang dialaminya. Ketika ruang aman tidak tersedia biasanya korban menyimpan sendiri kejadian traumatis itu sehingga mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pengertian siswa maupun siswi tentang bahayanya perundungan serta kekerasan seksual di sekolah yang masih belum baik, memiliki resiko yang tinggi untuk generasi muda zaman sekarang.

Dari indentifikasi masalah tersebut, maka diperlukan penyuluhan kepada anak-anak muda guna mendapatkan pemahaman mengenai bahayanya perundungan dan kekerasan seksual.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi

Untuk upaya penanggulangan pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan seksual di sekolah diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi penyebab terjadinya.

Bentuk penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani pelanggaran kekerasan seksual adalah:

- a. Pendampingan
- b. Perlindungan
- c. Pengenaan sanksi administratif
- d. Pemulihan korban

Ada banyak sekali dampak yang timbul dari tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dampak itu tidak hanya dirasakan saat ini tetapi bisa membekas di masa depan. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun satuan pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Bagaimana peran pemerintah dan satuan pendidikan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual, berikut beberapa cara pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan:

1. Menciptakan lingkungan yang aman.

Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual ini. Apabila terjadi pelecehan seksual di sekolah pastikan sekolah tidak menutupi kasus tersebut tetapi melindungi korbannya, memastikan keamanan korban, dan mengawal kasus tersebut untuk diselesaikan secara hukum.

Jika sekolah sudah bisa menciptakan lingkungan yang aman, maka kasus kekerasan seksual bisa dicegah. Tidak akan ada siswa yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Pembelajaran seksual (*sex education*)

Secara umum siswa/siswi diberi pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual, agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain.

3. Meningkatkan keamanan lembaga pendidikan

Sistem keamanan di lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik. Pemasangan CCTV di berbagai sudut. *Security*, petugas piket, penjaga dan guru/dosen secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Jadi apabila terjadi pelecehan terhadap siswi/mahasiswa dapat dicegah melalui CCTV bahkan bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke ranah hukum.

4. Seleksi guru/dosen yang ketat

Selanjutnya yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah kekerasan seksual adalah dengan melakukan seleksi penerimaan guru yang ketat. Pastikan sekolah memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, melakukan wawancara/test khusus tentang pembelajaran seksual kepada setiap tenaga pendidik yang masuk ke sekolah tersebut, dan juga punya akhlak yang baik. Bila hal-hal tersebut sudah dipenuhi, bisa mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru.

Bentuk penanganan yang dapat dilakukan ketika terjadinya suatu kekerasan seksual maka untuk menangani pelanggaran kekerasan seksual tersebut adalah dengan memberikan pendampingan, perlindungan, penenaan sanksi administrative bagi pelaku dan pemulihan korban.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Judul Kegiatan

Kegiatan ini berjudul “Sosialisasi Anti Bullying (Anti Perundungan)” di SMPN 4 Danau Panggang.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 bertempat di SMPN 4 Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang kabupaten HSU.

C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan metode kuis, presentasi, dan diskusi. Pemateri mengadakan kuis, kemudian memberikan materi, selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta terkait kuis dan materi yang diberikan. Bagi peserta yang bertanya dengan pertanyaan yang menarik akan diberikan doorprize.

D. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan merupakan siswa dan siswi di SMPN 4 Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang kabupaten HSU.

E. Materi Kegiatan

Materi pengabdian berisi tentang upaya untuk memberikan pemahaman pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan seksual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pengabdian kepada masyarakat tentang “Sosialisasi Anti Bullying (Anti Perundungan)” di SMPN 4 Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten HSU pada tanggal 7 Februari 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Adapun tahapan pengabdian yang telah terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengabdian Masyarakat
 - a. Survey lokasi pengabdian masyarakat melalui kunjungan ke SMPN 4 Danau Panggang
 - b. Permohonan izin kegiatan secara tertulis dan tidak tertulis kepada Kepala Sekolah SMPN 4 Danau Panggang
 - c. Persiapan kuis dan materi yang akan disampaikan pada saat pengabdian
 - d. Persiapan Ruang Aula SMPN 4 Danau Panggang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
 - a. Pembukaan

Pengabdian diawali dengan acara pembukaan dan perkenalan pelaksana pengabdian. Acara dihadiri oleh Siswa/i dan beberapa guru SMPN 4 Danau Panggang pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Pembukaan dan perkenalan dilaksanakan kurang lebih 30 menit.
 - b. Kuis

Sebelum memasuki penyampaian materi, peserta diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait perundungan dan kekerasan seksual.
 - c. Penyampaian materi

Materi yang disampaikan kepada siswa dan siswi SMPN 4 Danau Panggang tentang pencegahan dan penanganan serta kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

d. Diskusi /Tanya jawab

Setelah materi disampaikan, kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

3. Penutup dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ditutup dengan do'a dan pembagian doorprize serta foto bersama dengan peserta pengabdian.

B. Pembahasan

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan presentasi tatap muka dan diskusi. Salah satu kegiatan pendidikan yang dilakukan secara tatap muka ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermaksud untuk membekali pengetahuan tentang bahaya perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka dengan tema “Sosialisasi Anti Bullying (Anti Perundungan)” di SMPN 4 Danau Panggang dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan seksual agar para peserta dapat menyikapi dan menerapkan secara bijak di masa mendatang. Kegiatan sosialisasi ini hanya akan menyentuh aspek kognitif para siswa/i, artinya mereka dapat mengetahui, memahami dan mengerti bagaimana bahayanya perundungan serta kekerasan seksual. Para siswa/i mendapatkan *knowledge* (ilmu pengetahuan) yang dapat diukur dengan seberapa tinggi taraf daya ingat (*memory*) mereka mengenai topik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan tema “Sosialisasi Anti Bullying (Anti Perundungan)” di SMPN 4 Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten HSU pada dapat terlaksana dengan baik.

Output yang diharapkan agar siswa dan siswi SMPN 4 Danau Panggang dapat mengetahui, memahami, dan mengerti bagaimana bahayanya perundungan dan kekerasan seksual. Para siswa dan siswi mendapatkan *knowledge* (ilmu pengetahuan) yang dapat diukur dengan seberapa tinggi taraf daya ingat (*memory*) mereka mengenai topik.

B. Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk menyinkronkan antara keduanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasari oleh kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*
Socio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April, Tahun 2015.

LAMPIRAN

Biodata Ketua Pelaksana

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Ahmad Baihaqi
NIDN	:	1104119201
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli 150
Jabatan Struktural	:	Dosen
Program Studi	:	Administrasi Publik
No HP	:	
Email	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor Telp/Faks	:	
Mata Kuliah yang diampu	:	

B. Rician Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Keperluan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Spanduk uk (2x1)m	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2.	Spanduk uk (0.5x0.5)m	2	Rp. 12.500	Rp. 25.000
3.	Doorprize	5pcs	Rp. 17.000	Rp. 85.000
4.	Snack Peserta	50org	Rp. 5000	Rp. 250.000
5.	Konsumsi Panitia	9org	Rp. 10.000	Rp. 90.000
Jumlah				Rp. 500.000
Terbilang: Lima Ratus Ribu Rupiah				

Dokumentasi Kegiatan

